



**PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH**



**#BerAKHLAK** > **#bangga**  
melayani bangsa

# REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024





## PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

### KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH NOMOR : 005.B/KPT.W21-U/SK.OT1.6/I/2024

Tentang

### PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

#### KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

Menimbang  
:

- a. Bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka telah dilakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Keputusan Nomor W21-U/142/OT.01.2/12/2022;
- b. bahwa sehubungan telah dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, maka perlu dilakukan reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tentang Penetapan Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang

Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 Tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 Tanggal 12 Juli 2022 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Peradilan di Bawahnya

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH TENTANG PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 PADA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH**

KESATU : Melakukan reviu rencana strategis tahun 2020-2024 dengan perubahan sebagai berikut :

1. Menyesuaikan indikator kinerja pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024 sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Tingkat Banding mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 Tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Merubah target kinerja pada indikator Persentasi Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi Tahun 2024, dengan mempertimbangkan realisasi capaian 5 tahun terakhir.

KEDUA : Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024 digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIIP) serta melakukan evaluasi capaian kinerja..


KETIGA

: Menetapkan dan memberlakukan reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024 dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 15 Januari 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI  
SULAWESI TENGAH



  
NIRWANA.

# KATA PENGANTAR



Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2020-2024.

Penyusunan Reviu Renstra Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mengacu pada pedoman Renstra dalam Permen PPN/Kepala Bappenas No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) 2020-2024. Dengan mengacu pada Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024 dan cetak biru Pembaharuan peradilan Mahkamah Agung 2010 - 2035, Rencana Strategis ini membuat tujuan, sasaran dan strategi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk 5 (lima) tahun kedepan.


Perumusan Rencana Strategis dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah proses pembaharuan yang dilakukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah agar dapat berjalan secara optimal, efektif, dan efisien, menggunakan acuan yang jelas, terukur, terarah, dan berorientasi pada peningkatan kinerja yang akuntabel. Penyusunan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh pejabat dan staf di lingkungan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah melalui perencanaan yang efektif dan terarah, pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (result oriented) dan proses penyusunan laporan, pengendalian serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Pada, Februari 2024

Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah



Dr. H. Nirwana, S.H., M.Hum.



# DAFTAR ISI

01

BAB I  
PENDAHULUAN

13

BAB II  
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

29

BAB III  
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

39

BAB IV  
TARGET KINERJA DAN KERANGKA  
PENDANAAN

42

BAB V  
PENUTUP

# DAFTAR LAMPIRAN

1. SK TIM PENYUSUN DOKUMEN SAKIP
2. STRUKTUR ORGANISASI
3. MATRIK RENSTRA SEBELUM REVIU
4. REVIU RENSTRA 2020–2024
5. POHON KINERJA
6. SK PEDOMAN TEKNIS PERENCANAAN,  
PENGUKURAN DAN PELAPORAN KINERJA  
INTERNAL.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah merupakan kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung RI yang membawahi 7 (tujuh) Pengadilan Negeri di wilayah hukum Sulawesi Tengah, yang meliputi:

1. Pengadilan Negeri Palu, Kelas IA;
2. Pengadilan Negeri Poso, Kelas IB;
3. Pengadilan Negeri Luwuk, Kelas II;
4. Pengadilan Negeri Tolitoli, Kelas II;
5. Pengadilan Negeri Donggala, Kelas II;
6. Pengadilan Negeri Buol, Kelas II;
7. Pengadilan Negeri Parigi, Kelas II.

Dalam upaya peningkatan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan seluruh satker di bawahnya terus berupaya meningkatkan kinerja, mendorong terwujudnya transparansi peradilan dengan melakukan upaya dan kebijakan yang serius mengenai pemberantasan tindakan korupsi sebagaimana dicanangkan dalam Maklumat KMA Nomor 1/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang Pegawai dan Pembinaan Hakim Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Dalam cetak biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 selain telah memberikan arahan untuk pembaharuan fungsi teknis dan manajemen perkara juga telah menguraikan usaha-usaha apa saja yang harus dilakukan untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung yang harus dipedomani oleh seluruh badan peradilan di Indonesia, yaitu :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman yang independen, efektif dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.



3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan professional, didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
7. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
8. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
9. Modern dengan berbasis Teknologi Informasi yang terpadu.

Struktur Organisasi pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan Pengadilan Negeri sewilayah hukumnya mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan.



## STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

# bangga  
melayani  
bangsa

BerAKHLAK  
Berprestasi Berkeadilan Berkeadilan Berkeadilan



**Gambar 1.1** Struktur Organisasi

Dalam ketentuan Pasal 1 (2) Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 7 tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 disebutkan Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah “Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan”.

Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa "Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.”

Berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi tersebut, Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah terdiri dari :

1. Kepaniteraan Muda Hukum.
2. Kepaniteraan Muda Pidana.
3. Kepaniteraan Muda Perdata.
4. Kepaniteraan Muda Khusus Tipikor.

Keempat Kepaniteraan tersebut diatas bertanggung jawab kepada Panitera. Selain itu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi keperkerajaan dilaksanakan oleh Panitera Pengganti yang bertanggung jawab langsung kepada Panitera.

Selanjutnya dalam Pasal 4 disebutkan bahwa "Keseekretariatan Peradilan

adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan”.

Bagian Kesekretariatan yang dibawahhi oleh Sekretaris yang terdiri dari 2 (dua) Kepala Bagian yaitu : Kabag Perencanaan & Kepegawaian dan Kabag Umum dan Keuangan yang membawai 4 (empat) Sub. Bagian :

1. Sub. Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.
2. Sub. Bagian Keuangan dan Pelaporan.
3. Sub. Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi.
4. Sub. Bagian Rencana Program dan Anggaran.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, diperlukan suatu perencanaan strategis yang baik yang dibuat dan disepakati bersama oleh semua unsur yang ada di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah. Rencana Strategis ini dibuat dan disesuaikan dengan kondisi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk kurun waktu selama lima tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun 2020 – 2024 merupakan gambaran dari kinerja atau kondisi hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Perencanaan strategis disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 1 s/d 5 tahun secara sistematis, terarah dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu-isu strategis. Dalam rencana strategis disusun suatu visi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program yang disesuaikan dengan tupoksi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dengan mempertimbangkan kemampuan unit pelaksana.

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam menerapkan kebijakan-kebijakan umum, menegakkan keadilan dan mewujudkan hukum dalam praktek tidak hanya bentuk penegakan hukum (*law enforcement*) tetapi juga

memberikan pembinaan dan pengawasan serta meningkatkan sarana/prasarana gedung Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam rangka mencapai Visi dan Misinya adalah :

1. Peningkatan penyelesaian perkara;
2. Mewujudkan tertib administrasi perkara;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
4. Meningkatkan akseptabilitas putusan Hakim;
5. Mewujudkan pembinaan dan pengawasan daerah dan pengawasan bidang yang efektif dan efisien;
6. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas putusan;
7. Meningkatkan sarana dan prasarana.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan yaitu dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Adapun sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah adalah

1. Peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu dan akuntabel;
2. Peningkatan tertib administrasi perkara sesuai dengan ketentuan Bindalmin;
3. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim;
4. Peningkatan kualitas pengawasan;
5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*);
6. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana.

Berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi yang dipaparkan diatas, maka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menetapkan Program Kerja yang meliputi seluruh kegiatan disertai jadwal dan target yang akan dicapai serta disesuaikan dengan DIPA tahun berjalan, antara lain :

1. Manajemen Pengadilan
2. Administrasi Perkara
3. Administrasi Umum
4. Administrasi Keuangan

5. Kinerja Pelayanan Publik
6. Pelaksanaan Pengandaan Barang dan Jasa
7. TI dan Informasi Publik
8. Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengadilan.

## **B. POTENSI PERMASALAHAN**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja Pengadilan. Berikut ini identifikasi potensi dan permasalahan di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah ditinjau dari beberapa aspek :

### **1. Produktifitas Penyelesaian Perkara**

Upaya untuk meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara di Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya tidak pernah berhenti untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan, salah satunya adalah kebijakan Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3(tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Kebijakan tersebut, dijadikan acuan untuk membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah adalah maksimal 3 bulan. Dalam pelaksanaannya setiap tahunnya penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif karena masih terdapat perkara yang penyelesaiannya lebih dari 3 (tiga) bulan.

### **2. Manajemen Penanganan Perkara**

Manajemen penanganan perkara dimulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus, dan eksekusi putusan. Dalam proses itu

diperlukan adanya jaminan bahwa: prosesnya berlangsung cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum (*legal certainty*), akuntabel dan transparan. Beberapa faktor yang mendukung hal tersebut adalah : faktor substansi aturan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan sistem informasi. Salah satu usaha Mahkamah Agung untuk meningkatkan penanganan perkara di pengadilan adalah memanfaatkan teknologi informasi, dengan membuat Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung. Sistem Informasi ini telah menggunakan template putusan sebagai standar pembuatan putusan. Sistem Informasi ini juga digunakan sebagai monitoring penanganan perkara. Pelaksanaan sistem informasi ini didukung dengan peraturan Mahkamah Agung dan SOP (Standar Operasional Prosedur) penggunaan dan supervisi SIPP. Sistem Informasi ini bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara dan tertib administrasi, namun pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen penanganan perkara masih belum maksimal karena masih ada keluhan publik tentang akurasi informasi pada SIPP dan belum ada kemampuan untuk mengontrol secara efektif serta masih terdapat kelemahan dalam kinerja dan etos kerja sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi informasi ini.

### **3. Penerimaan masyarakat terhadap putusan pengadilan**

Tingginya jumlah perkara masuk ke MA (80% perkara masuk banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan 90% dari peradilan umum) disebabkan ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi sehingga harus dilaksanakan peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materiil, hal ini diharapkan kualitas putusan yang dibuat oleh hakim akan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan. Untuk meningkatkan kompetensi penyelesaian perkara, telah dilakukan diklat spesialisasi hakim dalam penanganan

perkara.

#### **4. Akses terhadap pengadilan**

Kurangnya pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan mengenai prosedur di pengadilan dan masih sulitnya akses masyarakat terhadap pengadilan merupakan salah satu masalah yang terus berusaha dipecahkan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya. Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah satu komitmen yang ingin diwujudkan oleh Mahkamah Agung RI dengan tujuan:

- a. Memberi kemudahan akses informasi kepada pencari keadilan;
- b. Meringankan beban biaya perkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Upaya peningkatan akses pengadilan terhadap masyarakat miskin sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang menyebutkan empat bentuk mekanisme pemberian bantuan masyarakat miskin dan termarginalkan, yaitu:

1. Penyediaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan,
2. Pemberian bantuan jasa advokat,
3. Pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo, dan
4. Pelaksanaan sidang keliling dan penyediaan tempat sidang diluar kantor pengadilan (*sitting plaats*).

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah masih memiliki kendala dalam hal fasilitas pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo, karena keterbatasan anggaran yang disediakan. Dalam hal memberikan akses informasi kepada pencari keadilan, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah menggunakan sarana meja informasi maupun teknologi informasi untuk mengakses berbagai informasi pada website pengadilan hingga putusan pengadilan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung. Pedoman pelayanan informasi diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, namun pemberian

akses informasi tersebut masih mendapat keluhan dari publik karena sarana informasi tersebut belum menjamin sepenuhnya transparansi di pengadilan.

## **5. Sumber Daya Manusia**

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak akan terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan teknis peradilan maupun non teknis peradilan. Dalam hal penguatan sumber daya manusia dibidang teknis peradilan maka Mahkamah Agung menetapkan kebijakan dilakukan pelatihan teknis bagi aparatur pengadilan baik bagi hakim, panitera maupun juru sita. Bagi tenaga non teknis dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan administrasi umum, manajerial dan kepemimpinan. Selain itu dalam dalam hal peningkatan sumber daya manusia telah dilaksanakan fit and proper test untuk pola karir promosi jabatan. Namun masih dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti masih lemahnya pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan beban kerja belum merata yaitu ada beberapa posisi yang beban kerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya beban kerjanya cenderung rendah.

## **6. Fungsi pengawasan**

Fungsi pengawasan merupakan salah satu faktor kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah berkewajiban untuk mengawasi 7 (tujuh) Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukumnya. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah harus dapat menjadi ujung tombak pengawasan dalam menindaklanjuti laporan dari daerah. Hal ini menjadi tantangan yang harus diperhatikan dalam rangka memaksimal fungsi pengawasan. Dalam melaksanakan pengawasan dan menangani pengaduan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mengacu pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor

02/PB/MA/IX/201202/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Keputusan KMA RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan.

Namun dalam melaksanakan fungsi pengawasan ini masih terdapat permasalahan dalam hal keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawasan, masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme pengaduan, belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan.

Table 11. Potensi dan Permasalahan

No	Potensi	Permasalahan
1.	Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan Standar Operasional Penyelesaian Perkara Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Masih ada perkara yang penyelesaiannya lebih dari 3 (tiga) bulan.
2.	Memanfaatkan teknologi informasi Menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung	Masih banyaknya keluhan publik tentang akurasi informasi pada SIPP dan belum ada kemampuan untuk mengontrol secara efektif perkara
3.	Menggunakan template putusan Regulasi Mahkamah Agung yang mendukung pelaksanaan SIPP	Masih terdapat kelemahan akurasi data dan etos kerja sumber daya manusia dalam memanfaatkan SIPP untuk penanganan
4.	Untuk meningkatkan kompetensi	Tingginya jumlah perkara masuk ke MA (80% perkara masuk banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan 90% dari peradilan umum) disebabkan ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi
5	Akses pengadilan terhadap masyarakat miskin dan termarginalkan : Posbakum, Prodeo, Zitting Plat	Keterebatan anggaran untuk menyediakan fasilitas prodeo
6	Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Akses informasi menggunakan sarana meja informasi dan teknologi informasi SK Ketua Mahkamah Agung No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan	Masih adanya keluhan publik bahwa sarana informasi yang disediakan belum menjamin sepenuhnya transparansi di pengadilan
7	Pelatihan bagi Tenaga Teknis dan Non teknis di Pengadilan	Masih lemahnya pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan,
8	Fit and proper test dalam rangka promosi jabatan	Pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi.

		Beban kerja belum merata yaitu ada beberapa posisi yang bebannya sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya beban kerjanya cenderung rendah.
9	Pengadilan Tinggi menjadi ujung tombak pengawasan dalam menindaklanjuti laporan dari daerah.	Keterbatasan kualitas dan Kuantitas sumber daya manusia pengawasan
10	Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/201202/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Keputusan KMA RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan.	Masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme pengaduan  Belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan.

# BAB II

## VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

### VISI

“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang Agung”.

### MISI

1. Menjaga Kemandirian pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
2. Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.



Dari empat misi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah adanya kemandirian badan peradilan serta kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya. Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Independensi kekuasaan kehakiman harus dijamin oleh negara dan ditetapkan dalam konstitusi atau Undang-Undang suatu negara. Adalah kewajiban semua lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya untuk menghormati dan menjaga independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana tersebut pada poin 1 Asas-Asas Dasar RENCANA STRATEGIS MAHKAMAH AGUNG RI 2020 - 2024 68 Independensi Kekuasaan Kehakiman. Sebagai langkah awal kemandirian badan peradilan adalah adanya penyatuan atap, di mana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah kekuasaan MA, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia. Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan  
Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang pasti dan adil. Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak. Perbaikan yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.
  
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah  
Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan

peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial. Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non- teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan- putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya. Optimalisasi teknologi informasi dalam melaksanakan proses peradilan sudah menjadikan keharusan yang tidak dapat dihindarkan, pergeseran layanan peradilan dari manual harus diubah dengan berbasis teknologi informasi. Banyak hal yang sudah dilakukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam rangka layanan teknis dan administrasi peradilan berbasis teknologi informasi dimulai dengan keharusan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Perkara (SIAP), aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pendaftaran perkara secara online (e- Court), keharusan memasukkan putusan dalam direktori putusan dan adanya kebijakan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk menerapkan one day publish.

Dalam bidang administrasi umum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah menerapkan aplikasi Komdanas, aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), aplikasi Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung RI (SIPERMARI), aplikasi Sistem Tata Persuratan.

## **2. TUJUAN & SASARAN STRATEGIS**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun yaitu tahun 2020 sampai dengan 2024. Tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akandicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visidan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akanmemungkinkan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapaimengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
- b. Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menggunakan 2 (dua) sasaran strategis sebagai berikut:

### **1. *Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel***

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- a. *Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;*
  - Pidana
  - Perdata
  - Tipikor

- b. *Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi;*
  - Pidana
  - Perdata
  - Tipikor
- c. *Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan*
  - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
  - Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

## **2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara**

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- a. *Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu*
  - Pidana
  - Perdata
  - Tipikor

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menggunakan program dan kegiatan sesuai program dan kegiatan Mahkamah Agung sebagai berikut:

### **1. Program : Dukungan manajemen**

Kegiatan 1: Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan administrasi. Indikator Kegiatan: Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

- Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Kasasi

Kegiatan 2: Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan *Mahkamah Agung*

Indikator Kegiatan: Pengadaan sarana dan prasarana

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

- Index Persepsi *Stakeholder* yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

### **2. Program : Penegakan dan Pelayanan Hukum**

Kegiatan : Peningkatan manajemen peradilan umum

Indikator Kegiatan: Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding secara tepat waktu.


Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

- Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu.


Gambar 2.1. Framework Renstra Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah





## POHON KINERJA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH




Keterangan : Tujuan dan Sasaran Strategis Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaras dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Mahkamah Agung








ESELON IV BAGIAN KEPANITERAAN



ESELON IV DAN FUNGSIONAL BAGIAN KESekretariatan

Pejabat Eselon 4 (Bagian Kepaniteraan)



Pejabat Eselon 4 (Bagian Kesekretariatan)

PELAKSANA BAGIAN KESEKRETARIATAN

- KEGIATAN
- SASARAN
- INDIKATOR

**PELAKSANA SUB BAGIAN TURK**  
membantu melaksanakan penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan,

Terlaksananya membantu melaksanakan penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan,

- a. Persentase penomoran surat keluar yang tepat waktu.
- b. Persentase penginputan persediaan yang akurat dan tepat waktu
- c. Persentase distribusi surat masuk sesuai bidangnya tepat waktu
- d. Persentase pembuatan SK penggunaan BMN yang tepat waktu
- e. Persentase persiapan rapat dan pelantikan tepat waktu
- f. Persentase pembuatan laporan dan monitoring pemeliharaan aset BMN yang akuntabel dan tepat waktu
- g. Persentase kegiatan penyajian informasi dan pengumpulan dokumentasi.
- h. Persentase Perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, belanja ATK dan keperluan kantor lainnya yang akuntabel dan tepat waktu.
- i. Persentase pengiriman surat surat melalui POS dan Jasa Expedisi lainnya yang tepat waktu

**PELAKSANA SUB KEUANGAN DAN PELAPORAN**  
membantu melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan

Terlaksananya membantu pencatatan data kepegawaian secara elektronik berhubungan dengan belanja pegawai

- a. Persentase pencatatan data kepegawaian secara elektronik berhubungan dengan belanja pegawai tepat waktu
- b. Persentase perubahan data yang tercantum pada SK untuk mendapat tunjangan keluarga yang tepat waktu
- c. Persentase pembuatan daftar GI, GS,KG,terusan penghasilan/ gaji, uang muka gaji, uang lembur, tunjangan hakin Ad Hoc,UM,honorarium, vakasi, dan perhitungan BP lainnya yang tepat waktu.
- d. Persentase permintaan BP,ADK perubahan data pegawai, ADK BP, daftar perubahan data pegawai kepada PPK yang tepat waktu
- e. Persentase pembuatan surat keterangan penghentian pembayaran (SKPP) yang tepat waktu
- f. Persentase pengajuan SPM dan beserta lampiran SPP yang akurat dan tepat waktu.

**PELAKSANA RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN**  
Membantu melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan

Terlaksananya membantu pengumpulan bahan rencana kerja anggaran (Tahunan, Pagu Indikatif, Pagu Alokasi Anggaran) dan menginput dalam aplikasi RKA-KL

- a. Persentase pengumpulan bahan rencana kerja anggaran (Tahunan, Pagu Indikatif, Pagu Alokasi Anggaran) dan menginput dalam aplikasi RKA-KL yang tepat waktu
- b. Persentase pengumpulan penyusunan rencana kerja anggaran (Tahunan, Pagu Indikatif, Pagu Alokasi Anggaran) tingkat wilayah yang akuntabel dan tepat waktu
- c. Persentase pengiputan revisi DIPA/POK dalam aplikasi RKA-KL yang efektif, efisien dan tepat waktu.
- d. Persentase pengumpulan bahan penyusunan anggaran belanja tambahan yang akurat dan tepat waktu
- e. Persentase pengumpulan bahan dokumen SAKIP yang tepat waktu.
- f. Persentase pengumpulan dan Mengkompilasi dokumen SAKIP tingkat wilayah yang akurat dan tepat waktu.
- g. Persentase penginputan laporan realisasi anggaran dan realisasi kinerja E-MONEV Bappenas tepat waktu
- h. Persentase pengumpulan bahan usulan pagu minus dan menginput dalam aplikasi RKA-KL tepat waktu
- i. Persentase pengumpulan bahan pengesahan hibah yang akurat dan

**PELAKSANA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN & TI**  
membantu penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan

Terlaksananya membantu penyiapan acara pelantikan, surat cuti dan ijin belajar untuk PN Tingkat Pertama

- a. Persentase penyiapan acara pelantikan, surat cuti dan ijin belajar untuk PN Tingkat Pertama yang akurat dan efisien
- b. Persentase pengisian daftar hadir dan nilai kinerja pada aplikasi komdanas yang akuntabel dan tepat waktu.
- c. Persentase verifikasi terhadap kenaikan pangkat online diaplikasi SIKEP yang tepat waktu
- d. Persentase rekapitulasi daftar hadir yang tepat waktu.
- e. Persentase penyusunan laporan kepegawaian dan teknologi informasi yang tepat waktu.
- f. Persentase monitoring pengisian SIPP yang tepat waktu
- g. Persentase pembaharuan terhadap website yang tepat waktu
- h. Persentase pengelolaan email resmi yang tepat waktu dan terdokumentasi baik.
- i. Persentase pemeliharaan perangkat keras & jaringan yang tepat waktu dan efektif

## REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024 PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

NO.	TUJUAN			SASARAN							STRATEGIS				
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (JANGKA MENENGAH)	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	Rp.
1	Memenuhi kebutuhan menyelesaikan perkara dan kepuasan masyarakat pencari keadilan	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu					Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Non Operasional Satker Daerah	12 Bulan Layanan	Rp 15.835.954.000	
		Pidana	100%		100%	100%	100%	100%							
		Perdata	100%		100%	100%	100%	100%							
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	60%		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi										
		Pidana	45%		Pidana	45%	45%	50%	50%	51%					
		Perdata	40%		Perdata	35%	35%	40%	40%	41%					
		Tipikor	35%		Tipikor	20%	20%	25%	25%	26%					
		Indeks persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan	95%		c. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan						Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung SIPP	Rp 19.449.300.000		
			95%		- Indeks Kepuasan Masyarakat	90%	93%	95%	95%	95%					
					- Indeks Persepsi Anti Korupsi	93%	95%	95%	97%	97%					
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu					Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding secara tepat waktu	143 Perkara	Rp 252.412.000	
			100%		Pidana	100%	100%	100%	100%	100%					
			100%		Perdata	100%	100%	100%	100%	100%					
					Tipikor	100%	100%	100%	100%	100%					

## REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.</li> <li>• Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasian Perkara.</li> <li>• Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk. Banding paling lambat 3 (tiga) bulan.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dengan jumlah perkara yang diselesaikan.</p> <p><b>Catatan :</b></p>	anitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

			<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding.</li> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>		
		c. Indeks persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan.	<p style="text-align: center;"><b>Indeks Persepsi kepuasan <i>stakeholder</i></b></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PEPERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Publik.</li> <li>Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi IKM Indeks harus <math>\geq 80</math></li> </ul>	anitera dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Semesteran, Bulanan dan Tahunan.
2.	Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu.	<p style="text-align: center;"><b><math>\frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang dikirim ke Pengadilan Pengaju}} \times 100\%</math></b></p> <p>Perbandingan antara jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu dengan jumlah keseluruhan yang dikirim.</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2011 tentang Perubahan SEMA No 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusa</li> <li>Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengawasan, Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.</li> </ul>	Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

# BAB III

## ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

### 3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung tahun 2020-2024 ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan strategi pemerintah, arah kebijakan ini ditetapkan setelah dilakukan evaluasi atas capaian keberhasilan arah kebijakan rencana strategis periode 2020-2024. Sebagai informasi keberhasilan Mahkamah Agung terkait dengan percepatan penyelesaian perkara, penyelesaian perkara secara sederhana, murah dan biaya ringan, pos bantuan hukum, restorative justice dan sistem peradilan pidana terpadu sebagai berikut:

#### 1. Penyelesaian Perkara.

Mahkamah Agung memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat, keberlangsungan suatu negara akan sangat bergantung dari ada atau tidaknya kepastian hukum, terwujudnya kepastian hukum menjadi tugas utama Mahkamah Agung.

#### 2. Proses berperkara yang sederhana, murah dan biaya ringan.

Dalam rangka mewujudkan azas sederhana, murah dan biaya ringan, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada tanggal 7 Agustus 2015. penyelesaian perkara secara cepat dengan beberapa ketentuan yang ada diantaranya, yaitu gugatan tersebut merupakan gugatan dengan nilai materil maksimal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) para pihak harus berada dalam domisili wilayah hukum yang sama, waktu penyelesaian tidak boleh melebihi 25 (dua lima) hari. Disamping itu Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan MA No. 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang mengatur mulai dari



pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, agama, tata usaha negara yang berlaku masing-masing lingkungan peradilan. Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e- Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para didepan pengadilan. Aplikasi e-litigasi tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik.

### **3. Pembebasan Biaya Perkara**

Pos Bantuan Hukum, Sidang di Luar Gedung Pengadilan dan Pelayanan Sidang Terpadu Pembebasan Biaya Perkara adalah sebuah layanan dimana negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan. Pemberian layanan melalui Pos Bantuan Hukum bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara. Pelayanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan baik didalam maupun di luar negeri jumlahnya cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pemenuhan akses terhadap keadilan bagi Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri juga dilakukan pada yurisdiksi KJRI. Adapun jenis perkara yang disidangkan adalah perkara isbat (penetapan) nikah dalam rangka memperoleh identitas hukum. Pelayanan Sidang Terpadu

dilakukan Mahkamah Agung sebagai respon atas tuntutan masyarakat terhadap identitas hukum anak-anak yang belum mempunyai atau kesulitan untuk mendapatkan akte kelahiran, Pelayanan Sidang Terpadu dilaksanakan oleh pengadilan agama/Mahkamah Syar'iyah untuk perkara pengesahan perkawinan dan isbat nikah

#### 4. Restoratif Justice

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru, salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa, pada saat ini restorative justice pada umumnya menyangkut perkara pidana anak dimana menempatkan anak pelaku kejahatan sebagai korban. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Poin penting PERMA tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan acara Diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih baru dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Disamping itu juga, PERMA ini memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak. Sesungguhnya, diversi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem dimana fasilitator mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan sebagai keadilan restoratif. Tradisi dan mekanisme musyawarah mufakat merupakan wujud nyata dalam memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat sejak dulu. Dengan demikian, inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggungjawab dan membuat

perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif. Saat ini seluruh pengadilan hingga tingkat daerah terus menyiapkan sarana dan prasarana untuk merespon dan mendukung implementasi UU Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut. Tidak ada pilihan lain, semua pihak harus konsentrasi dan serius dalam mempersiapkan SDM, sarana dan prasarana untuk mendukung Sistem Peradilan Pidana Anak terutama Fasilitator, Hakim Peradilan Anak dan Pengadilan sebagai benteng terakhir dalam proses penyelesaian anak berhadapan hukum di Pengadilan.

5. Sistem Peradilan Pidana Terpadu Sistem peradilan pidana terpadu (SPPT) yang dibangun Mahkamah Agung diawali dengan pertukaran data perkara pidana antara Kepaniteraan dengan Lembaga Pemasyarakatan, pertukaran data tersebut meliputi pemberitahuan adanya permohonan kasasi dan penetapan perpanjangan penahanan, Mahkamah Agung. Selama ini pemberitahuan tersebut dilakukan melalui faximile, namun dengan disepakatinya sistem peradilan pidana terpadu maka pemberitahuan dapat dilakukan melalui aplikasi pertukaran data. Sistem Peradilan Pidana Terpadu mulai tahun 2016 telah berkembang dengan di sepakatinya Nota Kesepahaman pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu antar aparat penegak hukum yang melibatkan Mahkamah Agung; Kemenko Bidang Polhukkam; Polri; Kemenkominfo; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg); dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dalam pelaksanaannya disinergikan dengan aplikasi MANTRA (Manajemen Integrasi/Informasi dan Pertukaran Data).

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020- 2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi ***Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang***

**Agung**, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

- Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu;
- Pembatasan perkara kasasi;
- Proses berperkara yang sederhana dan murah;
- Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbankum);
- Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum;
- Penyempurnaan penerapan sistem kamar;
- Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative;
- Hak uji materiil;
- Penguatan lembaga eksekusi;
- Keberlanjutan e-Court;
- SPPT TI;
- Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan;
- Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas;
- Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal;
- Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

### **3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH**

**Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan visi “Terwujudnya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Yang Agung”, menetapkan 2 (dua) sasaran yaitu :**

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel. Arah kebijakan untuk mewujudkan sasaran ini adalah :
  - a) Peningkatan transparansi peradilan dan publikasi informasi perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), peningkatan pengelolaan website, dan peningkatan pelayanan meja informasi di pengadilan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2049/SEK/SK/XII/2022, Tentang tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
  - b) Penguatan produktifitas penyelesaian perkara dengan mereviu Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3(tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.
  - c) Peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materiil, untuk meningkatkan kualitas putusan yang dibuat oleh hakim akan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan.
  - d) Peningkatan fungsi pengawasan & penanganan pengaduan untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan mengacu pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Keputusan KMA RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang

petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan.

- e) Peningkatan pelayanan publik melalui program Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum yang dibentuk Ditjen Badilum ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat pada saat ini dan untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul (*Indonesian Court Performance Excellent/ICPE*). Adapun kriteria penilaian yang digunakan meliputi tujuh area yaitu: 1) Kepemimpinan (*leadership*); 2) Perencanaan Strategis (*strategic planning*); 3) Fokus Pelanggan (*customer focus*); 4) Sistem Dokumentasi (*document system*); 5) Manajemen Sumber Daya (*resource management*); 6) Manajemen Proses (*process management*); dan 7) Hasil Kinerja (*performance results*).
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara Kebijakan untuk mewujudkan sasaran ini adalah :
- a) *One day publish*, yaitu menayangkan putusan secara cepat, dengan mengupload putusan ke web 1 hari setelah diputus sesuai maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang *one day publish*, sehingga putusan dapat diakses secara online oleh masyarakat.
  - b) Peningkatan pengiriman salinan putusan ke Pengadilan pengaju tepat waktu.

### **3.3. KERANGKA REGULASI**

Regulasi di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah merupakan kebijakan yang dibuat oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah atau diadopsi dari kebijakan Mahkamah Agung yang diterapkan untuk Pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah. Pada tahun 2023, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah mengeluarkan beberapa regulasi yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Berikut ini beberapa regulasi yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada beberapa area zona integritas pada tahun 2023:

#### **1. MANAJEMEN PERUBAHAN**

##### **Regulasi pada area Manajemen Perubahan :**

- Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah bersama aparatur didalamnya melakukan penandatanganan Komitmen Bersama untuk memberikan pelayanan prima, penanda-tanganan komitmen bersama ini dilakukan oleh Para Hakim, Pejabat Struktural/Fungsional dan para tenaga PPNPN Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
- Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sesuai dengan SK nomor W21-U/05/SK/HM.01.1/I/2023.

#### **2. PENATAAN TATALAKSANA**

Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah memberlakukan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan SK Nomor: W21-U/100.A/OT.01.3/VII/2023 tentang Pembentukan Standar Operasional Prosedur pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

#### **3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR**

Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah menandatangani penetapan kinerja individu Tahun 2023 yang terkait dengan kinerja organisasi, sesuai dengan SK nomor W21-U/43/SK/KP.00.2/I/2023.

#### **4. Penguatan Akuntabilitas**

- Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah menandatangani penetapan Reviu indikator kinerja utama Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun 2023 yang terkait dengan kinerja organisasi. Sesuai dengan nomor W21-U/142/OT.01.2/12/2022.
- Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah menandatangani pernanjian kinerja tahunan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun 2023.

#### **5. Penguatan Pengawasan**

- Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah mengeluarkan SK pembentukan unit pengendali graifikasi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Sesuai dengan SK nomor W21-U/55/SK/OT.01.3/2/2023.
- Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah menandatangani Pedoman Pengendalian Gratifikasi Pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun Sesuai dengan SK nomor W21-U/55.A/SK/OT.01.3/2/2023.

#### **6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah membuat Surat Keputusan Standar Pelayanan Pengadilan sesuai dengan SK nomor W21-U/84/KP.01.3/1/2023.

### **3.4. Kerangka Kelembagaan**

Tugas Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam pasal 51 menyatakan sebagai berikut:

1. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding. (*Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009*).

- telah diubah yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009).*
2. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta. (*Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009).*
  3. Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang. (*Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009).*

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Mengadili (*Judicial Power*), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan tinggi.
2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan di wilayah hukumnya, menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.
3. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkahlaku Hakim, Pejabat struktur dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara & administrasi umum
4. Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
5. Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.



## BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi dan misinya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah memiliki 2 (dua) sasaran kinerja dengan 8 (delapan) indikator sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel

NO.	SASARAN	TUJUAN		TARGET						
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Memenuhi kebutuhan menyelesaikan perkara dan kepuasan masyarakat pencari keadilan	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Pidana	100%	100%	100%	100%	100%
				Perdata	100%	100%	100%	100%	100%	
				Tipikor	100%	100%	100%	100%	100%	
			Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	Pidana	45%	45%	50%	50%	51%
				Perdata	35%	35%	40%	40%	41%	
				Tipikor	20%	20%	25%	25%	26%	
Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	c. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	- Indeks Kepuasan Masyarakat	90%	93%	95%	95%	95%			
	- Indeks Persepsi Anti Korupsi	93%	95%	95%	97%	97%				

2. Sasaran Strategis 2: Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

No	URAIAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu					
				Pidana	100%	100%	100%	100%	100%
				Perdata	100%	100%	100%	100%	100%
				Tipikor	100%	100%	100%	100%	100%

## Matrik Pendanaan Rencana Strategis 2020 - 2024

NO.	TUJUAN		SASARAN		TARGET					PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN				
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024
1	Memenuhi kebutuhan menyelesaikan perkara dan kepuasan masyarakat pencari keadilan	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu					Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp20.415.850.000	Rp21.501.508.000	Rp15.835.954	Rp17.656.080.000	Rp 15.835.954.000	
		Pidana		100%	100%	100%	100%								
		Perdata		100%	100%	100%	100%								
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi											
		Pidana		45%	50%	50%	51%								
		Perdata		35%	40%	40%	41%								
		Tipikor		20%	25%	25%	26%								
		Indeks persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan		c. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan					Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp122.000.000	Rp137.500.000	Rp19.449.300	Rp44.160.000.000	Rp 19.449.300.000	
		- Indeks Kepuasan Masyarakat		93%	95%	95%	95%								
		- Indeks Persepsi Anti Korupsi		95%	95%	97%	97%								
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu					Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp257.540.000	Rp231.560.000	Rp252.412	Rp163.322.000	Rp252.412.000	
		Pidana		100%	100%	100%	100%								
		Perdata		100%	100%	100%	100%								
		Tipikor		100%	100%	100%	100%								

## Matrik Reviu Rencana Strategis 2020 - 2024

NO.	TUJUAN		TARGET	SASARAN		TARGET					STRATEGIS				
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	(JANGKA MENENGAH)	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	Rp.
1	Memenuhi kebutuhan menyelesaikan perkara dan kepuasan masyarakat pencari keadilan	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu					Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Non Operasional Satker Daerah	12 Bulan Layanan	Rp 15.835.954.000	
			100%		Pidana	100%	100%	100%	100%						
			100%		Perdata	100%	100%	100%	100%						
			100%		Tipikor	100%	100%	100%	100%						
			60%		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi										
			40%		Pidana	45%	45%	50%	50%						51%
	35%	Perdata	35%	35%	40%	40%	41%								
				Tipikor	20%	20%	25%	25%	26%						
	Indeks persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan	95%	c. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan					Pegadaaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Pegadaaan Sarana dan Prasarana Pendukung SIPP	Rp 19.449.300.000					
		95%	- Indeks Kepuasan Masyarakat	90%	93%	95%	95%				95%				
				- Indeks Persepsi Anti Korupsi	93%	95%	95%	97%	97%						
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu					Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding secara tepat waktu	143 Perkara	Rp 252.412.000	
			100%		Pidana	100%	100%	100%	100%						
			100%		Perdata	100%	100%	100%	100%						
			100%		Tipikor	100%	100%	100%	100%						



## BAB V PENUTUP

Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis, terarah, dan menyeluruh terhadap perubahan dengan mengacu kepada tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga peradilan. Renstra ini menggambarkan permasalahan, kelemahan, peluang tantangan, sasaran, program, dan kebijakanyang akan dijalankan selama kurun waktu tahun 2020-2024 dan telah direviu sejalan dengan perubahan kebijakan Mahkamah Agung dalam hal Organsasi Dan Tata Laksana Peradilan Kepaniteraan dan Kesekretariatan, yang diharapkan mampu membawa arah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk mencapai visi dan misinya.

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah direviu untuk terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian reviu renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Pada akhirnya dengan reviu Renstra ini diharapkan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu tahun 2020-2024.





# **LAMPIRAN 1**

## **SK TIM PENYUSUN**

### **DOKUMEN**

### **RENSTRA**





KETUA PENGADILAN TINGGI  
SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

NOMOR 005.A/KPT.W21-U/SK.OT1.6/I/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM *REVIEW* RENSTRA TAHUN 2020-2024  
PADA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu untuk membentuk Tim Review Renstra Tahun 2020-2024 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah;
  - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Review Renstra Tahun 2020-2024 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah;
  4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
  7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 Tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 Tanggal 12 Juli 2022 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Peradilan di Bawahnya;

Memperhatikan : 1. Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4107/SEK/OT1.6/12/2023 tertanggal 19 Desember 2023, hal Penyampaian Dokumen SAKIP;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIEW RENSTRA TAHUN 2020-2024 PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH.
- KESATU : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Review Renstra Tahun 2020-2024 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
- KEDUA : Kepada yang ditunjuk agar melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan segera menyelesaikan Review Renstra Tahun 2020-2024 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu  
Pada tanggal 08 Januari 2024



Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Y.M. Ketua Mahkamah Agung R.I.;
2. Y.M. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I.;
3. Y.M. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I.;
4. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung R.I.;
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Nomor : 005.A/KPT.W21-U/SK.OT1.6/1/2024

Tanggal : 08 Januari 2024

TIM REVIEW RENSTRA TAHUN 2020-2024  
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

- Pembina/Pelindung : - Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.  
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
- Ketua Tim : Muhamad Yusuf, S.H., M.H.
- Wakil Ketua Tim : Tardi, S.H.
- Sekretaris : - Iskandar Jaya, S.H., M.M.  
- Muhammad Azwar, S.E., M.M.
- Anggota : - Mariati, S.H., M.H.  
- Zainal Arifin, S.H., M.H.  
- Yohanis, S.H.  
- Nanang Surtiahadi, S.H.  
- Sunarto Mait, S.T., M.H.  
- A. Fatmawati, S.Sos., S.H.  
- Syaiful Ramadhan, S.E.  
- Mochamad Rafid, S.E., M.H.  
- Nia Supiastuti, S.Sos.  
- Apriliani Mandjarara, S.Kom.  
- Nova Cristina Panggabean, S.E.  
- Mulfi, S.H.  
- Rahmat Safrin Domut, S.Si., S.H.  
- Krestian Sisang, S.E.  
- Andi Yuliansyah, A.Md.



Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 08 Januari 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI,  
SULAWESI TENGAH,



MIRWANA



# LAMPIRAN 2

# STRUKTUR

# ORGANISASI





# STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH (PERMA NO 7 TAHUN 2015)



## STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH





# **LAMPIRAN 3**



## **MATRIK RENSTRA**

### **SEBELUM REVIU**



Tabel Reviu Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

NO.	TUJUAN		TARGET	SASARAN		TARGET					STRATEGIS												
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	(JANGKA MENENGAH)	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	Rp.								
1	Memenuhi kebutuhan menyelesaikan perkara dan kepuasan masyarakat pencari keadilan	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu						Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas terkait teknis lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Non Operasional Satker Daerah	12 Bulan Layanan	Rp 15.835.954.000								
			100%		Pidana	100%	100%	100%	100%														
			100%		Perdata	100%	100%	100%	100%														
			100%		Tipikor	100%	100%	100%	100%														
			Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi		60%	b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi																	
					40%	Pidana	45%	45%	50%	50%						55%							
		35%		Perdata	35%	35%	40%	40%	45%														
		Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	93%	- Indeks Kepuasan Masyarakat - Indeks Persepsi Anti Korupsi								Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung SIPP			Rp 19.449.300.000						
				95%														- Indeks Kepuasan Masyarakat	90%	93%	95%	95%	95%
																		- Indeks Persepsi Anti Korupsi	93%	95%	95%	97%	97%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu						Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding secara tepat waktu	143 Perkara	Rp 252.412.000								
			100%		Pidana	100%	100%	100%	100%														
			100%		Perdata	100%	100%	100%	100%														
			100%		Tipikor	100%	100%	100%	100%														



# **LAMPIRAN 4**



## **REVIU RENSTRA**

### **2020 – 2024**



## REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020-2024

NO.	TUJUAN		TARGET	SASARAN		TARGET					STRATEGIS				
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	(JANGKA MENENGAH)	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	Rp.
1	Memenuhi kebutuhan menyelesaikan perkara dan kepuasan masyarakat pencari keadilan	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu					Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Non Operasional Satker Daerah	12 Bulan Layanan	Rp 15.835.954.000	
			100%		Pidana	100%	100%	100%	100%						
			100%		Perdata	100%	100%	100%	100%						
			100%		Tipikor	100%	100%	100%	100%						
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	60%	b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi												
		40%	Pidana	45%	45%	50%	50%	51%							
		35%	Perdata	35%	35%	40%	40%	41%							
			Tipikor	20%	20%	25%	25%	26%							
		Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	95%	d. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan						Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung SIPP	12 Bulan Layanan	Rp 19.449.300.000		
		95%	- Indeks Kepuasan Masyarakat	90%	93%	95%	95%	95%							
				- Indeks Persepsi Anti Korupsi	93%	95%	95%	97%	97%						
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu					Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding secara tepat waktu	143 Perkara	Rp 252.412.000	
			100%	Pidana	100%	100%	100%	100%	100%						
			100%	Perdata	100%	100%	100%	100%	100%						
			100%	Tipikor	100%	100%	100%	100%	100%						



# LAMPIRAN 5

# POHON KINERJA



*Framework  
Rencana Strategis Pengadilan Tinggi*

VISI :  
" TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH  
YANG AGUNG "

**Sulawesi Tengah**

**MISI:**

1. Menjaga Kemandirian pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
2. Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

**TUJUAN:**

Memenuhi kebutuhan menyelesaikan perkara dan kepuasan masyarakat pencari keadilan serta Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian perkara.

**SASARAN STRATEGIS 1 :**

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.

**SASARAN STRATEGIS 2 :**

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

**INDIKATOR 1:**

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.

- ✓ Pidana
- ✓ Perdata
- ✓ Tipikor

**INDIKATOR 2:**

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi.

- ✓ Pidana
- ✓ Perdata
- ✓ Tipikor

**INDIKATOR 3:**

Index persepsi *stakeholder* yang puas terhadap layanan peradilan.

**INDIKATOR:**

Persentasi Salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu

Program 1 : Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung.

Kegiatan 1 : Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan administrasi.


Program 2 : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RI

Kegiatan 2 : Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung RI


Program 3 : Peningkatan manajemen peradilan umum.


Kegiatan 3 : Peningkatan manajemen peradilan umum.

# POHON KINERJA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH




Keterangan : Tujuan dan Sasaran Strategis Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaras dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Mahkamah Agung





ESELON IV BAGIAN KEPANITERAAN

**Eselon II (Panitera)**



**Pejabat Pelaksana Bagian Kepaniteraan**

**Eselon II (Sekretaris)**

**ESELON IV DAN FUNGSIONAL BAGIAN KESEKRETARIATAN**

**KEGIATAN**

**SASARAN**

**INDIKATOR**

**KASUBBAG RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN**  
Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan dan program dan anggaran

Terlaksananya penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran.

- a. Persentase penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu
- b. Persentase penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu.

**KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN TI**  
Melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, ortala dan teknologi informasi.

Terlaksananya penyiapan bahan urusan kepegawaian, ortala dan teknologi informasi.

- a. Persentase penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan ASKES dan disiplin pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu
- b. Persentase penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, dan evaluasi organisasi dan tata laksana yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu
- c. Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika dan statistik yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu.

**KASUBBAG TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA**  
Melaksanakan penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan, pemeliharaan sarana prasarana, perlengkapan keamanan, keprotokol dan humas

Terlaksananya penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan, pemeliharaan sarana prasarana, perlengkapan keamanan, keprotokol dan humas;

- a. Persentase pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu
- b. Persentase pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu
- c. Persentase pelaksanaan urusan keamanan, keprotokol dan hubungan masyarakat yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu

**KASUBBAG KEUANGAN DAN PELAPORAN**  
Melaksanakan penyiapan pengelolaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan BMN

Terlaksananya penyiapan pengelolaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan BMN

- a. Persentase pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu.
- b. Persentase penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu .

**PRANATA KOMPUTER**  
Melaksanakan Kegiatan teknologi informasi berbasis komputer

Terlaksananya Kegiatan teknologi informasi berbasis komputer

- d. Persentase perancangan pengembangan TI yang terdokumentasi
- e. Persentase pengembangan system informasi yang terdokumentasi
- f. Persentase pemantauan kinerja TI yang terdokumentasi dan ditindaklanjuti

**ANALIS APBN**  
melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN

Terlaksananya kegiatan analisis pengelolaan keuangan

- a. Persentase pelaksanaan laporan keuangan yang akuntabel.
- b. Persentase pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan tepat waktu.
- c. Persentase pelaksanaan analisis laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu

**PRANATA APBN**  
melaksanakan kegiatan Pengelolaan keuangan APBN

Terlaksananya kegiatan analisis pengelolaan keuangan

- a. Persentase pengelolaan uang persediaan yagn akuntabel.
- b. Persentase pengelolaan pembayaran yang akuntabel dan tepat waktu.
- c. Persentase pemungutan atau pembayaran atas kewajiban kepada negara yang akuntabel dan tepat waktu.
- d. Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel dan tepat waktu

**Pejabat Pelaksana Bagian Kesekretariatan**


**Pejabat Eselon 4 (Bagian Kesekretariatan)**

**PELAKSANA BAGIAN KESEKRETARIATAN**

**KEGIATAN**

**SASARAN**

**INDIKATOR**



**Pejabat Eselon 4 (Bagian Kepaniteraan)**

**PEJABAT PELAKSANA KEPANITERAAN**

<b>KEGIATAN</b>
<b>SASARAN</b>
<b>INDIKATOR</b>

**PELAKSANA KEPANITERAAN PERDATA**  
Membantu melaksanakan administrasi perkara dibidang perdata.

Terlaksananya administrasi perkara dibidang perdata efektif dan efisien

- Persentase pembuatan data laporan 3,4, dan 6 bulanan tepat waktu
- Persentase pengarsipan Laporan kasasi, salinan penahanan MARI dan Petikan putusan kasasi terdokumentasi dengan baik
- Persentase pencatatan register Perkara Banding yang telah putus terdokumentasi dengan baik.
- Persentase pencatatan Perkara Kasasi, PK yang tepat waktu
- Persentase pembuatan berita acara penyerahan putusan kasasi dan PK Kebagian Kepaniteraan Hukum
- Persentase penerimaan berkas Banding dari PN tepat waktu
- Persentase pencatatan register Perkara pidana Banding ke Buku Register terdokumentasi baik
- Persentase pendafatan perkara ke SIPP tepat waktu

**PELAKSANA KEPANITERAAN PIDANA**  
membantu melaksanakan administrasi perkara dibidang pidana.

Terlaksananya administrasi perkara dibidang pidana yang efektif dan efisien

- Persentase pengetikan penahanan pasal 29 (1) & (2), pasal 27 (1) & (2) ke SIPP tepat waktu
- Persentase pengiriman Penahanan ke PN Pengaju secara elektronik (email) dan manual tepat waktu
- Persentase pembuatan data laporan 3,4, dan 6 bulanan tepat waktu
- Persentase pengarsipan Laporan kasasi, salinan penahanan MARI dan Petikan putusan kasasi terdokumentasi dengan baik
- Persentase pencatatan register Perkara Banding yang telah putus terdokumentasi dengan baik.
- Persentase pencatatan Perkara Kasasi, PK yang tepat waktu
- Persentase pembuatan berita acara penyerahan putusan kasasi dan PK Kebagian Kepaniteraan Hukum tepat waktu
- Persentase penerimaan berkas Banding dari PN tepat waktu
- Persentase pencatatan register Perkara pidana Banding ke Buku Register terdokumentasi baik
- Persentase pendafatan perkara ke SIPP tepat waktu

**PELAKSANA KEPANITERAAN PIDANA KHUSUS**  
Membantu melaksanakan administrasi perkara dibidang perdata.



Terlaksananya administrasi perkara dibidang pidana khusus secara efektif dan efisien

- Persentase pengetikan penahanan pasal 29 (1) & (2), pasal 27 (1) & (2) ke SIPP tepat waktu
- Persentase pengiriman Penahanan ke PN Pengaju secara elektronik (email) dan manual tepat waktu.
- Persentase pembuatan data laporan 3,4, dan 6 bulanan tepat waktu.
- Persentase pengarsipan Laporan kasasi, salinan penahanan MARI dan Petikan putusan kasasi terdokumentasi dengan baik
- Persentase pencatatan register Perkara Banding yang telah putus terdokumentasi dengan baik.
- Persentase pencatatan Perkara Kasasi, PK yang tepat waktu
- Persentase pembuatan berita acara penyerahan putusan kasasi dan PK Kebagian Kepaniteraan Hukum tepat waktu dan terdokumentasi baik
- Persentase penerimaan berkas Banding dari PN tepat waktu
- Persentase pencatatan register Perkara pidana Banding ke Buku Register terdokumentasi baik
- Persentase pendafatan perkara ke SIPP tepat waktu

**PELAKSANA KEPANITERAAN HUKUM**  
Membantu melaksanakan administrasi perkara dibidang pidana hukum

Terlaksananya administrasi di bidang kepaniteraan hukum secara efektif dan efisien

- Persentase pembuatan seluruh laporan bulanan, 3,4, dan 6 bulan tepat waktu
- Persentase Verifikasi advokat melalui aplikasi Ecour tepat waktu
- Persentase pencatatan register sumpah / janji advokat terdokumentasi baik
- Persentase pengumpulan dokumen PNBPN terdokumentasidengan baik
- Persentase pencatatan Register Pelayanan Informasi Khusus tersdokumentasi dengan baik
- Persentase pencatatan Register Pelayanan Informasi Biasa terdokumentasi baik
- Persentase penginputas Aplikasi pelporan tepat waktu
- Persentase penyiapan bahan-bahan penyempahan advokat efektif, akuntabel dan tepat waktu



**LAMPIRAN 6**  
**SK PEDOMAN**  
**TEKNIS**  
**PERENCANAAN,**  
**PENGUKURAN DAN**  
**PELAPORAN**  
**KINERJA INTERNAL**





**PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH**

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH  
NOMOR W21-U/18/OT.01.3/I/2023**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS PERENCANAAN, PENGUKURAN DAN PELAPORAN  
KINERJA INTERNAL  
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH**

**KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH :**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, diperlukan adanya Penetapan Kinerja yang berorientasi hasil yang jelas dan terukur, serta tidak terlepas dari “Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035 dan RENSTRA Peradilan Tinggi Sulawesi Tengah 2020-2024”;
  - b. bahwa penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN), meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  - c. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Peraturan lain yang

- berlaku;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
  - g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor ; 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - i. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERENCANAAN, PENGUKURAN DAN PELAPORAN KINERJA INTERNAL DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Surat Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengadilan Tinggi adalah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah;
2. Ketua Pengadilan Tinggi adalah Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah;
3. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah;
4. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja;
5. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja

yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

6. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi organisasi.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup penyusunan perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja adalah seluruh Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

### **Pasal 3**

Setiap Satker wajib menyusun perjanjian kinerja dan laporan kinerja di lingkungan masing-masing.

## **BAB III PERJANJIAN KINERJA**

### **Pasal 4**

1. Satker menyusun perjanjian kinerja paling lambat satu bulan setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran.
2. Dokumen perjanjian kinerja setelah ditandatangani kepada Ketua Pengadilan Negeri disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi melalui Bagian Perencanaan Program dan Anggaran untuk dihimpun dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi.

### **Pasal 5**

1. Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) terdiri dari pernyataan perjanjian kinerja dan lampiran perjanjian kinerja;
2. Lampiran perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyajikan sasaran strategis, indikator kinerja, target, program dan anggaran;
3. Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan indikator kinerja utama Pengadilan Satker dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Spesifik (*specific*);
  - b. Terukur (*measurable*);
  - c. Dapat dicapai (*attainable*);
  - d. Relevan (*relevant*); dan
  - e. Berjangka waktu tertentu (*time bound*).

4. Format pernyataan perjanjian kinerja dan lampiran perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran (I) dan Lampiran (II), dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

## **BAB IV PENGUKURAN KINERJA**

### **Pasal 6**

1. Setiap Satker melakukan pengukuran kinerja secara berkala setiap triwulan dan tahunan;
2. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja;
3. Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi (realisasi) dengan kinerja yang diharapkan (target).

### **Pasal 7**

Format pengukuran kinerja tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

### **Pasal 8**

1. Hasil pengukuran kinerja setiap triwulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi internal Satker dengan menilai capaian kinerja pada unit organisasinya;
2. Hasil pengukuran kinerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan Satker.

## **BAB V LAPORAN KINERJA**

### **Pasal 9**

Laporan kinerja terdiri dari laporan kinerja interim dan laporan kinerja tahunan.

### **Pasal 10**

1. Laporan kinerja interim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah laporan kinerja triwulan atas prestasi yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan setiap tiga bulan.
2. Laporan kinerja interim dipergunakan untuk internal Satker guna mengevaluasi capaian kinerja organisasinya.

### **Pasal 11**

1. Laporan kinerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan laporan kinerja atas prestasi yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan dalam satu tahun perjanjian kinerja.
2. Laporan kinerja tahunan bertujuan:
  1. Memberikan informasi kinerja yang terukut kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
  2. Sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi Satker untuk meningkatkan kinerjanya.

### **Pasal 12**

Laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 difokuskan pada penilaian pencapaian sasaran strategis yang bersifat hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) penting.

### **Pasal 13**

Laporan kinerja tahunan Satker disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah melalui Sekretaris Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dengan tembusan Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I dan Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung R.I, paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

### **Pasal 14**

Sistematika laporan kinerja tahunan Satker tercantum pada Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

## **BAB VI EVALUASI LAPORAN KINERJA**

### **Pasal 15**

1. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah akan melakukan evaluasi atas laporan kinerja tahunan Satker.
2. Evaluasi atas laporan kinerja tahunan Satker sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan satu kali dalam setahun paling lambat bulan April tahun berkenaan.

### **Pasal 16**

1. Ketentuan teknis evaluasi atas laporan kinerja tahunan Satker berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.
2. Hasil evaluasi atas laporan kinerja tahunan Satker disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah paling lambat 14 hari kerja setelah pelaksanaan evaluasi.

### **Pasal 17**

Sekretaris dan Panitera melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja Satker berdasarkan laporan evaluasi.

### **Pasal 18**

Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggaran menyusun perencanaan dengan memperhatikan laporan hasil kinerja tahunan Satker.


## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 19**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pengambilan keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Palu, Januari 2023  
Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah,



  
Muefri, S.H.,M.H.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI  
SULAWESI TENGAH  
NOMOR : W21-U/18/OT.01.3/I/2023  
TANGGAL : JANUARI 2023

**RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022**  
**NO. / /OT.01.1/I/2022**  
**Pengadilan Negeri.....**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.			
2.			
3.			

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI  
SULAWESI TENGAH  
NOMOR : W21-U/18/OT.01.3/I/2023  
TANGGAL : JANUARI 2023

**FORMAT PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA**

----- **KOP SATKER** -----

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**NO. / /OT.01.1/I/2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ..... (*nama lengkap dengan gelar*)

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri .....

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : ..... (*nama lengkap dengan gelar*)

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

**Pihak pertama** pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

**Pihak kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tempat, tgl/bln/thn

**Pihak Kedua**

**Pihak Pertama**

Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Ketua Pengadilan Negeri  
.....

Nama

Nama

NIP.

NIP.

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI  
SULAWESI TENGAH  
NOMOR : W21-U/18/OT.01.3/I/2023  
TANGGAL : JANUARI 2023

**FORMAT LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA**

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**NO. / /OT.01.1/I/2022**  
**Pengadilan Negeri .....**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.			
2.			

	Kegiatan	Anggaran
1	.....	Rp.....
2	.....	Rp.....
3	.....	Rp.....

Tempat, tgl/bln/thn  
Ketua Pengadilan Negeri  
.....

Nama  
NIP.

**PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN**

Nama Satker : .....  
 Tahun Anggaran : .....  
 Triwulan : I/II/III/IV

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Jumlah anggaran sasaran strategis tahun 20...

Rp.....

Jumlah realisasi anggaran sasaran strategis sampai dengan Triwulan .....

Rp.....

....., ..., .....20..  
 Ketua Pengadilan Negeri .....

(Nama lengkap dengan gelar)  
 NIP.

Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas sebagai berikut:

- (1) Pada kolom (1) diisi dengan nomor urut;
- (2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis sesuai dokumen Perjanjian Kinerja;
- (3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja sesuai dokumen Perjanjian Kinerja;
- (4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja sesuai dokumen Perjanjian Kinerja;
- (5) Pada kolom (5) diisi dengan realisasi kinerja sampai dengan batas waktu (*triwulan*) berkenaan
- (6) Pada kolom (6) diisi dengan capaian dari masing-masing indikator kinerja, dengan perhitungan sebagai berikut :

a. Untuk indikator kinerja yang memiliki polarisasi *Maximize*, digunakan rumus:

$$\text{Capaian (\%)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

b. Untuk indikator kinerja yang memiliki polarisasi *Minimize*, digunakan rumus:

$$\text{Capaian (\%)} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

- 1) Pada isian jumlah anggaran sasaran strategis diisi dengan tahun anggaran berkenaan dan jumlah keseluruhan anggaran yang tersedia untuk mendukung pencapaian sasaran strategis;
- 2) Pada isian realisasi anggaran sasaran strategis diisi dengan jumlah anggaran sasaran strategis yang telah terealisasi sampai triwulan berkenaan.

**PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN**

Nama Satker : .....  
 Tahun Anggaran : 20..

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Jumlah anggaran sasaran strategis tahun ..... Rp.....  
 Jumlah realisasi anggaran sasaran strategis tahun ..... Rp.....

....., .....  
 Ketua Pengadilan Negeri ....

(Nama lengkap dengan gelar)  
 NIP.

Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas sebagai berikut:

- 1) Pada kolom (1) diisi dengan nomor urut;
- 2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis sesuai dokumen Perjanjian Kinerja;
- 3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja sesuai dokumen Perjanjian Kinerja;
- 4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja sesuai dokumen Perjanjian Kinerja;
- 5) Pada kolom (5) diisi dengan realisasi kinerja sampai akhir tahun berkenaan;
- 6) Pada kolom (6) diisi dengan capaian dari masing-masing indikator kinerja, dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Untuk indikator kinerja yang memiliki polarisasi *Maximize*, digunakan rumus:

$$Capaian (\%) = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

b. Untuk indikator kinerja yang memiliki polarisasi *Minimize*, digunakan rumus:

$$Capaian (\%) = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$$

- 7) Pada isian jumlah anggaran sasaran strategis diisi dengan tahun anggaran berkenaan dan jumlah keseluruhan anggaran yang tersedia untuk mendukung pencapaian sasaran strategis;
- 8) Pada isian realisasi anggaran sasaran strategis diisi dengan jumlah anggaran sasaran strategis yang telah terealisasi sampai triwulan berkenaan.

## **SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUNAN**

**Kata Pengantar**

**Ikhtisar Eksekutif**

**Daftar Isi**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **A. Gambaran Umum**

- a. Tugas pokok dan fungsi organisasi
- b. Struktur organisasi
- c. Sumber daya manusia aparatur PNS dan Non PNS (berdasarkan tingkat golongan ruang, pendidikan dan lain-lain)

#### **B. Permasalahan Utama**

Uraian ringkas permasalahan utama yang dihadapi organisasi dan yang mendasari dalam perencanaan strategis organisasi.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

- a. Visi dan Misi
- b. Tujuan
- c. Sasaran

Tabel Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	IKU	Kondisi Awal	Target Akhir ...*
1.				
2.				
dst.				

\*) diisi dengan tahun akhir renstra

#### **B. Perjanjian Kinerja**

Tabel Perjanjian Kinerja Tahun ....\*

No	Sasaran Strategis	IKU	Target
1.			
2.			
dst.			

\*) diisi sesuai dengan tahun perjanjian kinerja

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Tabel Realisasi Kinerja Tahun ....\*

No	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.					
2.					
dst.					



Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja tahun berkenaan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan target jangka menengah berdasarkan table di atas.

- b. Perbandingan realisasi kinerja tahun berkenaan dengan standard nasional atau provinsi (jika ada).

No	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi	Standar Nasional	Capaian (%)

Penjelasan atas realisasi kinerja tahun berkenaan dibandingkan dengan standard nasional atau standard provinsi berdasarkan tabel diatas.

- c. Permasalahan  
Penjelasan singkat permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan sasaran strategis.
- d. Solusi  
Penjelasan singkat solusi dalam rangka mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan sasaran strategis.

3. Sasaran Strategis .... (*sasaran strategis ketiga sesuai renstra*) Dst.

### C. Realisasi Anggaran

1. Anggaran Tahun.... (*tahun laporan*)

a. Alokasi Belanja Anggaran

No	Uraian	Anggaran	Proporsi (%)
1	Belanja tidak langsung	Rp.....	.....
2	Belanja langsung	Rp.....	.....
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.....</b>	<b>100</b>

b. Alokasi Belanja Per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Anggaran	Proporsi (%)
1	Sasaran strategis pertama	Rp.....	.....
2	Sasaran Strategis kedua	Rp.....	.....
Dst.	Dst.	Rp.....	.....
	Jumlah	Rp.....	.....
	Belanja langsung pendukung *)	Rp.....	.....
	<b>Total belanja langsung</b>	<b>Rp.....</b>	<b>100</b>

\*) belanja langsung pendukung seperti belanja listrik, air, telpon, surat kabar dll, diluar program yang berkenaan langsung dengan sasaran strategis.

2. Realisasi Anggaran

a. Realisasi Belanja Anggaran

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)
1	Belanja tidak langsung	Rp.....	Rp.....	.....
2	Belanja langsung	Rp.....	Rp.....	.....
	Jumlah	Rp.....	Rp.....	100

b. Realisasi Belanja Per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi	(%)
1	Sasaran strategis pertama	Rp.....	Rp.....	.....
2	Sasaran Strategis kedua	Rp.....	Rp.....	.....
Dst.	Dst.	Rp.....		.....
	Jumlah	Rp.....	Rp.....	.....
	Belanja langsung pendukung *)	Rp.....	Rp.....	.....
	Total belanja langsung	Rp.....	Rp.....	.....

\*) belanja langsung pendukung seperti belanja listrik, air, telepon, surat kabar dll, diluar program yang berkenaan langsung dengan sasaran strategis.

## **BAB IV PENUTUP**


Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

### **Lampiran:**

1. Dokumen perjanjian kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu (seperti piagam penghargaan atau sertifikat pengakuan atas kinerja organisasi)

Palu, Januari 2023  
Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah,



  
Muefri, S.H.,M.H.